

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sumber pendapatan nasional, salah satunya adalah perpajakan. Pemerintah pada masa sekarang ini sedang giat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan melakukan berbagai macam pembangunan. Dalam membiayai pembangunan dan menjalankan setiap program-program kerja pemerintah, dibutuhkan pemasukan yang diperoleh oleh negara. Sumber-sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor yang salah satunya adalah sektor pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak dirasa mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam negeri dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara. Hasil dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan peningkatan sarana publik (Siahaan, 2013). Selain untuk pembiayaan Negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan Daerah, uran rakyat yang dibayarkan oleh wajib pajak salah satunya adalah pajak daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pada saat ini, peranan penggunaan kendaraan bermotor pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan hal ini dirasa mampu meningkatkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah, karena kendaraan bermotor di zaman sekarang menjadi skala prioritas bagi masyarakat agar memudahkan kegiatan masyarakat dalam bekerja dan beraktivitas. Oleh sebab itu, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sektor pajak ini, sehingga meningkatkan sumber pendapatan asli daerah untuk melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak kendaraan bermotor (Nuridah, 2022)

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen dari pajak daerah yang membiayai pembangunan Daerah Provinsi. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) adalah instansi yang menangani pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui kantor bersama sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT). Penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak semestinya akan berjalan seperti apa yang di harapkan. Karena masih terdapat beberapa wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak kendaran bermotornya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kendala yaitu diantaranya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan , pengetahuan pajak. Menurut (Rusmayani, 2017) sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Menurut (Sari dan Susanti, 2013) Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi perpajakan.

Maka dari itu, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) membuat layanan *Drive Thru* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar lebih praktis dan efisien dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dalam pasal 22 tentang peningkatan kualitas pelayanan kantor Bersama SAMSAT .

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Penerapan Layanan *Drive Thru* pada Kantor SAMSAT Kota Padang**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang melalui layanan SAMSAT *Drive thru* ?
2. Apa saja keuntungan dan kendala dari pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Drive Thru pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan penjelasan dalam dasar pemikiran diatas, maka tujuan magang yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak kendaraan bermotor melalui layanan SAMSAT Drive Thru pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja keuntungan dan kendala dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan SAMSAT Drive Thru pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang

1.4 Manfaat

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis tentang cara penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor melalui layanan Drive Thru, keuntungan, kendala dan upaya untuk mengatasinya pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang. Sehingga dapat menambah

pengetahuan dan akan lebih meningkatkan kreatifitas setiap mahasiswa dalam menghadapi persaingan dunia kerja dimasa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Andalas

Terjalannya kerja sama atau hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap 6 (SAMSAT) Kota Padang dan dapat meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang sehingga lulusannya dikenal di dunia industri kerja.

3. Bagi Tempat Magang

Dapat memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut bagi Tempat Magang

1.5 Metode Penelitian

1. Studi Keperpustakaan

Yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mempelajari bacaan bacaan yang mencakup dan bahan kuliah yang berhubungan.

2. Studi Lapangan

a. Data Primer

Data yang di dapat dari perusahaan melalui observasi langsung.

b. Data Sekunder

Data yang didapat dari perusahaan berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Penulis menjalankan kegiatan magang selama 40 (empat puluh) hari masa kerja di Kantor SAMSAT Kota Padang, Jl. Asahan No. 02, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan.

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah maka penulis akan memfokuskan pembahasan terhadap sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan Drive Thru pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan :

Berisikan latar belakang mengapa penulis mengambil permasalahan ini sebagai judul utama, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, ruang lingkup pembahasan, tempat dan waktu magang, data-data yang diperlukan, cara mendapatkan data yang diperlukan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori :

Menguraikan tentang apa saja teori yang bersangkutan dengan sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui layanan Drive Thru.

BAB III Gambaran Umum Kantor SAMSAT Kota Padang :

Menguraikan tentang gambaran umum mengenai SAMSAT yang mencakup sejarah dan perkembangan, ruang lingkup dari bentuk-bentuk kegiatan serta struktur organisasinya.

BAB IV Pembahasan :

Berisikan pengkajian hasil pembahasan lebih lanjut dan permasalahan yang ditemukan.

BAB V Penutup :

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan magang yang dilaksanakan.